

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, oleh sebab itu pembangunan masih terus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demi memperlancar pembangunan tersebut maka pendapatan negara perlu untuk diperhatikan, agar pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pendapatan negara Indonesia ini sebagian besar didominasi oleh pajak, tidak dapat dipungkiri bahwa pajak dalam APBN merupakan sumber pendapatan negara terbesar di antara yang lainnya. Hal tersebut dapat terlihat dari besarnya capaian penerimaan pajak dibandingkan dengan jumlah total penerimaan negara selama 2011 hingga 2015.

Tabel 1.1
Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara

(dalam miliar rupiah)

Tahun	Penerimaan Negara	Penerimaan Pajak	Kontribusi Pajak (%)
2011	873.874	431.122	49%
2012	980.518	465.070	47%
2013	1.077.307	506.443	47%
2014	1.146.866	546.181	48%
2015	1.240.419	602.308	49%

Sumber: Nota APBN 2015

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa selama periode 2011 hingga 2015 rata-rata pajak menyumbang sebesar 48% dari jumlah keseluruhan penerimaan

negara. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan yang dapat meningkatkan penerimaan berupa pajak tersebut, tetapi hal tersebut bertentangan dengan kondisi wajib pajak. Bagi wajib pajak, pajak merupakan sebuah kewajiban yang dapat mengurangi penghasilan yang mereka peroleh, sehingga wajib pajak cenderung melakukan perlawanan pajak.

Perlawanan pajak itu sendiri menurut Waluyo (2015:12) dibagi menjadi dua yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif merupakan hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Perlawanan aktif merupakan perlawanan yang secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan menghindari pajak. Perlawanan aktif ini dapat berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Mardiasmo, 2013:9). Kedua cara tersebut sama-sama dilakukan untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan, hanya saja perbedaannya terletak pada cara yang dilakukannya.

Penggelapan pajak atau *tax evasion* merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang, sedangkan penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Apabila penghindaran pajak tersebut melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka kegiatan tersebut termasuk ke dalam penggelapan pajak.

Penghindaran pajak merupakan cara yang sering digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi beban perpajakan perusahaan tersebut. Penghindaran pajak ini digunakan karena kegiatan yang tergolong penghindaran

pajak tidak melanggar hukum, sehingga citra perusahaan tidak menjadi buruk di lain hari karena melakukan kegiatan yang dapat memperkecil beban pajak perusahaan. Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) pajak itu sendiri merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dengan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan maka kewajiban berupa pembayaran pajak tetap dapat dipenuhi, hanya saja jumlah yang dibayarkan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan. Hal ini dapat memicu kerugian penerimaan negara dalam sektor pajak, karena penerimaan yang seharusnya diperoleh jauh lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan nyata yang diperoleh. Pada periode 2011-2015 target penerimaan pendapatan dalam sektor pajak tidak dapat dipenuhi dan juga persentase realisasi penerimaan pajak tersebut mengalami penurunan, seperti yang terdapat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2. Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	%
2011	879	874	99,43
2012	1.016	981	96,56
2013	1.148	1.077	93,82
2014	1.246	1.143	91,73
2015	1.489	1.234	82,87

Sumber: <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id>

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan masih rendah, sehingga wajib pajak dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengurangi kewajiban perpajakan mereka, salah satunya yaitu penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan

oleh perusahaan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya, intensitas aset tetap dan juga *transfer pricing*. Dharma dan Putu (2016) menyatakan bahwa semakin besar intensitas aset tetap maka penghindaran pajak akan semakin rendah, dimana besarnya aset tetap tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap pajak perusahaan melalui beban penyusutan aset tetap tersebut. Dharmadi dan Zulaikha (2013) menyatakan bahwa semakin besar intensitas aset tetap perusahaan maka manajemen pajak perusahaan akan semakin buruk dan berdampak pada tingginya penghindaran pajak perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan jika semakin besar intensitas aset tetap maka beban depresiasi akan semakin tinggi sehingga pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan semakin rendah. Namun, hasil yang lain ditunjukkan oleh Mulyani dkk (2016) dan Siregar (2016) yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Siregar (2016) menyatakan bahwa tidak berpengaruhnya intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan memiliki aset tetap yang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perpajakan untuk disusutkan sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam fiskal perusahaan. Sedangkan menurut Mulyani dkk (2016) rata-rata perusahaan menggunakan metode penyusutan dengan garis lurus, yang mana jika faktor komersil dijadikan sebagai dasar perbandingan dalam pemilihan metode maka saldo menurun akan lebih dapat menghemat PPh terutang dibandingkan dengan metode garis lurus.

Berdasarkan atas uraian tersebut, yang menunjukkan bahwa hasil yang dihasilkan tidak konsisten, sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian ulang mengenai pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penambahan

variabel yang diteliti berupa *transfer pricing*, dimana *transfer pricing* ini merupakan salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Nurjanah dkk, 2016), sehingga dapat dikatakan jika perusahaan dengan *transfer pricing* cenderung melakukan penghindaran pajak dalam praktiknya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2015. Perusahaan manufaktur digunakan sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur memiliki tingkat aset tetap yang tinggi dan juga kecenderungan untuk melakukan transaksi dengan pihak berelasi juga lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan jasa. Penggunaan sampel selama 3 tahun ini cukup untuk menggambarkan tentang kondisi manufaktur di Indonesia yang melakukan praktik penghindaran pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu;

1. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak.

2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

1.4. Manfaat penelitian

Berdasarkan atas latar belakang dan juga tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki manfaat untuk beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi peneliti sendiri penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai penghindaran pajak dan juga cara mendeteksi adanya tindakan penghindaran pajak melalui variabel-variabel yang diteliti.
2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu dan juga wawasan mengenai variabel-variabel apa saja yang dapat mempengaruhi perusahaan manufaktur dalam melakukan penghindaran pajak.
3. Bagi pemerintah atau fiskus, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk mengetahui atau mendeteksi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia.